

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saracen merupakan kelompok penyebar konten ujaran kebencian dan isu SARA yang ditangkap oleh Polri pada tanggal 23 Agustus 2017.¹ Saracen merupakan nama sebuah sindikat kelompok yang diduga sebagai pelaku kejahatan *cyber*. Kelompok ini menyediakan jasa konten ujaran kebencian, untuk kepentingan politik atau yang biasa dikenal dengan istilah kampanye hitam (*black campaign*). Transaksi elektronik yang berupa jasa ini berisi informasi yang mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian yang dapat merugikan pihak lain. Sehingga dalam hal ini penulis ingin meneliti terkait studi komparatif terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan hukum Islam.

Sindikat saracen menjual konten ujaran kebencian yang mereka sebar. Sindikat saracen kerap mengirimkan proposal kepada beberapa pihak terkait jasanya untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.² Tujuan mereka adalah untuk kepentingan ekonomi, mereka

¹ Fajar Febrianto, "Sindikat Konten Kebencian Ditangkap Polisi, Siapa Mereka?", <https://nasional.tempo.co/read/902601/sindikat-konten-kebencian-saracen-ditangkap-polisi-siapa-mereka>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

² Mei Amelia R, "Sindikat Saracen Dibayar Puluhan Juta Untuk Sebarkan Isu Sara", <https://news.detik.com/berita/d-3611455/sindikat-saracen-dibayar-puluhan-juta-untuk-sebarkan-isu-sara>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

dibayar oleh pemesan untuk menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian yang bernuansa SARA yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, kelompok saracen beroperasi dengan cara membeli akun media sosial yang sudah mempunyai banyak pengikut. Setelah itu, mereka menyebarkan berita bohong dari akun tersebut dengan tujuan tertentu.³ Tidak tanggung, kelompok ini menebarkan kebencian, *hoax* dan sejenisnya dengan menggunakan 2000 akun media. Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan kelompok saracen ini telah mencapai 800.000 akun.⁴

Dunia *cyber* yang tumbuh sedemikian pesat di Indonesia dimanfaatkan beberapa pihak untuk menyebar isu SARA, ujaran kebencian dan *hoax* tanpa terkendali. Hal ini membuat beberapa politisi menjadikan isu-isu tersebut sebagai komoditas politik kelompoknya. Kemunculan kelompok *cyber* dan *hoax* yang masif menurut ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, dimulai ketika wartawan menjadi tim sukses dan munculnya media sebagai alat kampanye. Pada akhirnya muncul berita tidak benar, baik dari media-media *mainstream* sampai situs abal-abal.⁵

³ Ziyah Syahayani, " Saracen: Potret Bisnis Hoax Di Indonesia", *Update Indonesia*, Vol. XI, No. 7, (September, 2017), 2.

⁴ Dimas Jarot Bayu, "Saracen Dibongkar, Polisi Klaim Konten Negatif Berkurang di Medsos" , <https://katadata.co.id/berita/2017/09/05/saracen-dibongkar-polisi-klaim-konten-negatif-berkurang-di-medsos>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

⁵ Muhammad Asror, "Dari Saracen Sampai MCA Dan Masa Depan Islam Moderat di Indonesia", *Proceeding Annual Conference For Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya*, Universitas Islam Lamongan, (21-22 April 2018), 174.

Sejak pilpres 2014 lalu, istilah ‘*hater*’ pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu.⁶ Pelaku bisnis *e-hate* mengeruk keuntungan dengan cara memprovokasi lewat berita-berita bohong (*hoax*) yang secara terus menerus diproduksi sesuai pesanan. Mereka menyebarkan konten-konten yang menyudutkan suku, agama, ras, atau pandangan politik yang berlawanan dengan si pemesan.⁷ Dengan adanya *hater* tersebut dimanfaatkan politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang dikenal dengan kampanye hitam (*black campaign*).

Kampanye hitam (*black campaign*) adalah sebuah cara untuk menjunjung harkat dan martabat pasangan calon dengan mempertaruhkan harga diri lawannya yang dijatuhkan. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif. *Black campaign* dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih, seperti misalnya menggunakan sosial media dan komunikasi lewat *gadget*.

Inti dari *black campaign* ini sesungguhnya adalah membangun persepsi buruk pada masyarakat akan calon yang menjadi lawan politik sehingga

⁶ Vibriza Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) Di Media Sosial”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2017).142

⁷Patricia Saraswati, “Saracen Dan Bisnis Kebencian Di Era Jokowi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/saracen-dan-bisnis-kebencian-di-era-jokowi>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

akibat dari persepsi yang dimunculkan itu membuat masyarakat menerima secara “bulat” isi kampanye, tanpa memproses isi kampanye hitam ini. Tujuan akhirnya sudah tentu berimbas pada perolehan suara dalam pemilihan.⁸

Kondisi nyata saat di tahun-tahun politik menunjukkan bahwa media sosial banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁹ Adapun di tengah hiruk pikuk tahun politik ini adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai solusi konstitusional dari Negara guna mengatur etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial.

Penyebaran berita *hoax* yang digunakan untuk kampanye hitam yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik No 19 tahun 2016 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.¹⁰

⁸ Susanto Dan Muhammad Iqbal, “Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi dan TNI Bersama Tangkal *Hoax* dan *Black Campaign*”, *Caradde*, Vol. 2 , No. 1 (Agustus 2019), 13.

⁹ Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04 (Desember 2017), 463.

¹⁰ Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Namun kenyataannya terdapat fenomena penyebaran berita *hoax* yang telah diproduksi dan dijadikan sebuah ladang bisnis atau industri oleh kelompok-kelompok tertentu. Terutama berita bohong yang diproduksi dan dijual digunakan sebagai alat kepentingan politik.¹¹

Jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen mengandung unsur fitnah yang bertujuan menjatuhkan nama baik atau harga diri seseorang atau kelompok tertentu. Jasa yang diproduksi oleh *buzzer* saracen ini dijadikan bisnis. Dalam bisnis jasa tersebut berisi fitnah dan mengganggu kemaslahatan seseorang dalam konsep *hifzu al-māl* (menjaga harta) dan *hifzu al-'ird* (menjaga harga diri). Sebagaimana diatur dalam fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dijelaskan dalam QS. Al-Nūr ayat 9:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.¹²

Maraknya berita *hoax* yang dijadikan bisnis dan dijadikan sebagai alat kampanye. Hal ini memancing reaksi para akademisi dan para peneliti untuk mengupas dan menelusuri tentang perspektif undang-undang ITE dan hukum Islam terhadap bisnis jasa *black campaign* yang dilakukan oleh *buzzer* saracen. Penulis tertarik untuk menganalisis bisnis tersebut yang akan

¹¹ Ziyah Syahayani, " Saracen: Potret Bisnis Hoax Di Indonesia"..., 2.

¹² *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Terhadap Jasa *Black Campaign* oleh *Buzzer* Saracen perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam** ”.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi yaitu “ Studi Komparatif terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam”. Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Studi Komparatif

Istilah studi berarti penelitian ilmiah, kajian, telaah. Sedangkan istilah komparasi berarti perbandingan. Studi komparatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Jadi studi komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.¹³

2. Jasa

¹³ Tri Yudian Menisty, “Studi Komparasi Hasil Belajar Berbasis Masalah dan Proyek” (Skripsi-- FKIP, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2015), 8.

Jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain.¹⁴

3. *Black Campaign*

Kampanye hitam (*black campaign*) secara umum adalah memfitnah, mengadu domba, menghasut, menghina, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/sekelompok orang/partai politik/pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka.¹⁵

4. *Buzzer*

Kata *buzzer* berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus elektronik (*Cambridge*) *buzzer* diartikan sebagai perangkat alat elektronik yang membikin suara berdengung. Maksud berdengung di sini lebih merujuk seperti lebah. *Buzzer* dalam media sosial diartikan dengan individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Dengan kata lain *buzzer* adalah pelaku yang membuat suara-suara bising seperti dengung lebah.¹⁶

5. *Saracen*

Saracen merupakan sindikat yang melakukan penyebaran ujaran kebencian kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 569.

¹⁵ Bagus Edi Prayogo dan Agung Pandu Winasis, "Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi Di Era Disrupsi Teknologi Informasi dengan Sinergitas Bawaslu, Menkominfo, dan Tim Cyber POLRI", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 4, No. 3, (2018), 1130.

¹⁶ Wahyudi Akmaliah, " Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik", *MAARIF*, Vol. 13, No. 1, (Juli 2018), 13.

berdasarkan SARA diberbagai situs dan media sosial berdasarkan pesan. ¹⁷

6. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (Badan Eksekutif) yang mengatur tata kehidupan masyarakat di Negara, berisi juga larangan-larangan dan hukuman atas pelanggarannya, yang disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Raja, Kaisar), mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ¹⁸

7. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. ¹⁹

¹⁷ Denico Doly, “Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian dan Isu SARA Ditinjau dari Hukum Konstitusi”, *Majalah Info Hukum Singkat*, Vol. IX, No. 17, (September 2017), 1.

¹⁸ Badudu, Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1588.

¹⁹ Pasal 1 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

8. Hukum Islam

Segala peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berlandaskan al-Qur'ān dan Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak ataupun perbuatan manusia dalam bentuk muamalah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.²⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang “Studi Komparatif Jasa *Black Campaign* oleh *Buzzer* Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Jasa kampanye hitam (*black campaign*) mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian.
2. Kampanye hitam (*black campaign*) dapat menjatuhkan harga diri, nama baik dan merugikan lawan politik.
3. Jasa kampanye hitam (*black campaign*) diproduksi oleh *buzzer* saracen dan dijadikan bisnis yang menguntungkan.
4. *Buzzer* saracen beroperasi dengan cara membeli akun yang sudah mempunyai pengikut banyak untuk menyebarkan berita bohong yang telah diproduksi.
5. Jasa *buzzer* saracen menghasilkan keuntungan dengan cara membuat berita bohong, yang bertujuan menjual jasa tersebut kepada pembelinya.

²⁰ Amir Syaifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 1992), 17.

6. Informasi yang dibuat oleh *buzzer* saracen dapat merugikan banyak konsumen dalam transaksi elektronik.
7. Kegiatan *black campaign* oleh *buzzer* saracen itu berlawanan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) No 19 tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi pembahasan “Studi komparatif terhadap Jasa *Black Campaign* oleh *Buzzer* Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam”, yang fokus pada Jasa seorang *buzzer* saracen yang memproduksi berita *hoax* (bohong) yang berisi ujaran kebencian dan fitnah untuk kepentingan politik (*black campaign*) bukan pada pemesannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen ?
3. Bagaimana komparasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen.
3. Untuk mengetahui komparasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen.

F. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bisnis *black campaign* oleh *buzzer* saracen yang berisi fitnah dan menjatuhkan harga diri seseorang dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah untuk mempelajari praktik bisnis *black campaign* oleh *buzzer* saracen. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya terhadap kajian hukum bisnis Islam, serta untuk mengeksplorasi teori *ḥifzu al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifzu al-‘ird* (menjaga kehormatan) yang berkaitan

dengan pelanggaran praktik *buzzer* saracen dan implementasi UU ITE untuk menolak kegiatan *buzzer* saracen.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai bagaimana praktik jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang Hukum Ekonomi Syariah atas jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen dalam teori Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti membahas tentang studi komparatif jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum Bisnis Islam. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Nur Khozin, yang berjudul “Profesi Jasa *Buzzer* di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.²¹

Skripsi ini membahas tentang praktik orang yang berprofesi layanan jasa sebagai *buzzer* Twitter melempar atau mengalihkan isu di ranah media sosial untuk membentuk citra orang yang membayarnya. Mulai dari melakukan *posting* harian, meyebar berita palsu, membalas, meyerang, *membully* pihak lain yang berseberangan dengan yang didukung olehnya, dalam kurun yang telah disepakati dengan *klien* dan dengan upah atau bayaran yang telah disepakati bersama.

Ditinjau dari mekanisme profesi jasa *buzzer* di media sosial twitter bertolak belakang (tidak sesuai) dengan hukum ekonomi Islam tepatnya pada toeri *Ijārah* karena yang dikukan adalah suatu jasa yang diharamkan menurut syariat, pada hal syarat jasa dalam praktik *Ijārah* adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan juga menurut perspektif

²¹ Nur Khozin, “Profesi Jasa *Buzzer* di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*” (Skripsi-- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2017)

maqāsid al-shari'ah dalam konsep *hifzu al-māl* karena memperoleh harta dengan profesi (pekerjaan) yang telah diharamkan dalam melakukannya, sebagaimana penjelasan tentang konsep *hifzu al-māl* menurut Muḥammad al-Ṭāhir ‘Ibnu ‘Āshūr yaitu *Rawāju al-Māl, Wuḍūḥu al-Amwāl, Hifzu al-Māl, Ithbātu al-‘Amwāl, dan juga Al-‘Adlu fiha*. Dan juga bertolak belakang (tidak sesuai) dengan konsep *hifzu al-‘ird* karena dengan aksi yang dilakukan oleh mereka bisa menurunkan harkat dan martabat sesama manusia.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang praktik jasa *buzzer* yang membuat berita ujaran kebencian dan hoax dengan upah yang telah disepakati, namun skripsi ini fokus pada *buzzer* twitter yang membuat isu apapun dan perspektif *maqāsid al-shari'ah*, sedangkan skripsi yang akan diteliti terfokus pada *buzzer* saracen yang membuat berita ujaran kebencian untuk kepentingan politik (*black campaign*) dan studi komparatif perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan hukum Islam.

2. Skripsi, Khusnul Hotimah, yang berjudul “Hoax dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018

dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²²

Skripsi ini menjelaskan tentang hoax menurut undang-undang adalah sesuatu yang merugikan orang lain di dunia maya maupun di dunia nyata. Sesuai dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016 yang dimana isinya adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang ditujukan kepada individu, ras, suku, dan antar golongan, untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan maka akan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Hoax dalam hukum Islam termasuk salah satu bentuk *ḥadīth al-’ifki* yang dapat dikenakan hukuman azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Penetapan hukum hoax dengan hukuman dera berdasarkan *qiyās khafī* dalam istilah ulama Syafi’iyah, atau *istiḥsān* dalam istilah ulama Hanafiyah. *Illat* yang menjadi penyebab analogi tersebut adalah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain.

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam. Akan tetapi skripsi penulis mengkomparasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam. Dan subjek dalam skripsi ini

²² Khusnul Hotimah, “Hoax dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”.. (Skripsi-- Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

berbeda dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini membahas tentang berita *hoax*, sedangkan penulis membahas tentang *black campaign*.

3. Skripsi, Annisa Ulfa Haryati, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech*”. Skripsi ini diajukan pada tahun 2017 dari Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²³

UU ITE No. 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam sumber agama yaitu al-Qur’an dan Hadis, melarang orang lain untuk menghina dan menghasut sesama muslim dan larangan tersebut terdapat juga kategori ujaran kebencian yang diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi dan penyebaran berita bohong. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam terhadap penerapan Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016 tentang *hate speech*, penerapan yang mencakup kategori tindak pidana ujaran kebencian yang diantaranya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi dan penyebaran berita bohong, termasuk dalam kategori *jarīmah ta’zīr* karena tidak ditentukan dalam al-Qur’an maupun hadis. Hukuman *ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut. Hukuman *ta’zir* yang

²³ Annisa Ulfa Haryati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech*”. (Skripsi-- Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

diberikan berupa hukuman penahanan dalam hukuman penjara terbatas (belum ditentukan batas waktu) oleh hakim, dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulagi perbuatannya lagi.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis susun adalah sama-sama menganalisis menggunakan Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016 dan hukum Islam tentang ujaran kebencian yang menjatuhkan harga diri seseorang, akan tetapi skripsi ini membahas tentang perspektif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang studi komparasi. Dan skripsi ini fokus pada *hate speech* dan *jarimāh ta'zīr*, namun skripsi penulis fokus pada jasa *buzzer* saracen pembuat berita ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan politiknya (*black campaign*).

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan yang dilarang dalam ITE terdapat dalam pasal 28 ayat 1 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dan ayat 2 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.²⁴

Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.²⁵ Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil. Artinya, tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul.²⁶

Teori Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang isi dari *black campaign* dan *hate speech*.

2. *Ijārah*

Ijārah secara etimologi berasal dari kata أَجْرًا - إِجَارَةٌ yang dalam bahasa Indonesia berarti berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.²⁷ Sedangkan secara terminologi *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah

²⁴ Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁶ Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya”, *Info Singkat Puslit BKD*, Vol. X, No. 06, (Maret, 2018), 2.

²⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

yang diketahui.²⁸ Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²⁹

Manfa’ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakui *ijārah* adalah setiap barang yang secara *syar’i* legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan-terimakan.³⁰

Teori *ijārah* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bisnis jasa seorang *buzzer* saracen yang memproduksi berita bohong dan *hate speech* (ujaran kebencian).

3. *Qiyās*

Pengertian *qiyās* menurut ulama *uṣūl* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.³¹ Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *qiyās* menurut istilah para ahli *ushul fiqh* adalah mempersamakan keadaan perkara yang tidak ada *nash* dan ketentuan hukumnya dengan keadaan perkara yang ada *nash* dan ketentuan

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 247.

³⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 279.

³¹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 336.

hukumnya karena pada dua perkara tersebut terdapat *illat* hukum yang sama.³²

Teori *qiyās* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan analogi hukum perbuatan *black campaign* dan *hate speech* oleh *buzzer* saracen terhadap peristiwa *ḥadīth al-'ifki* dalam al-Qur'an.

4. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah menurut Al-Ghazali, masalah adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang dimaksud *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.³³

Konsep *Hifzu al-Māl* (menjaga harta) menjaga harta ialah usaha-usaha menembangkan dan memperbanyak harta dengan kaidah yang disyariatkan dan diharuskan, seperti memelihara dari hilang, musnah, dan kerugian. Maka Allah SWT. mensyariatkan jalan-jalan dan tata cara untuk mencarinya, menggunakannya dan mengembangkannya. Islam

³² Beni Ahmad Saebani dan Jauhari, *Fiqh Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014), 176.

³³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 183.

juga telah mensyariatkan mu'amalah diantara manusia.³⁴ Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan perbuatan mencuri, menipu, riba, dan memakan harta orang lain secara tidak sah.³⁵

Konsep *hifzu al-'ird* (menjaga kehormatan) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghībah* (menggunjing), memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.³⁶

Teori ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jasa *black campaign* yang diproduksi oleh *buzzer* saracen terkait memelihara harta yang sesuai dengan syariat dan menjaga harga diri dan martabat seseorang.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara

³⁴ Muḥammad 'Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabi,1986), 368-369.

³⁵ Hasan, Hj Ahmad, *Maqāṣid Sharī'ah dan Pengaruh Dalam Pembentukan Hukum*, (t.t. :t.p., 2001), 64

³⁶ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Terj Khikmawati, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 131.

individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.³⁷

Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menganalisis jasa *black campaign* yang dilakukan oleh *buzzer* saracen dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau utama penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang fiqih mu'amalah, *maqāṣid al-sharī'ah*, Hukum Ekonomi Islam baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, baik berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan beberapa Undang-Undang yang menjelaskan teori-teori yang digunakan pada sub bab kerangka teori. Seperti: (1) Undang-Undang

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

³⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Buku *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Terj Khikmawati karya Ahmad Mursi Husain Jauhar. (3) Buku *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan* karya Ahmad Imam Mawardi, (4) Buku Ushul Fiqh karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, (5) Metodologi Fiqih Muamalah karya Tim Laskar Pelangi, (6) Buku Fiqih Muamalah karya Prof. Dr. Rachmat Syafe'I, MA, (7) Buku Ushul Fiqh karya Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, MA, (8) *al-Fiqhu al-Islāmī Wa 'Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini berupa berita yang dipublikasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan *papper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan analisis jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen berdasarkan UU ITE dan Hukum Islam dan mekanismenya, serta hukum yang mengakomodirnya.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu pemaparan yang dimulai dari menggambarkan praktik jasa *black*

campaign oleh *buzzer* saracen, kemudian dikomparasikan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen dalam perbandingannya menurut UU ITE dan Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis. Pertama, menguraikan tentang Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, teori *Ijārah* meliputi: definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, serta objek sewa, pandangan ulama dan berakhirnya akad. Ketiga, *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang meliputi: pengertian, landasan hukum, serta konsep *ḥifzu al-mal* (menjaga harta), dan konsep *ḥifzu al-'ird* (menjaga kehormatan).

Keempat, *Qiyās* yang meliputi : pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat.

Bab III Paparan Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen dan mekanisme dari *buzzer* saracen.

Bab IV Temuan dan analisis mengenai komparasi praktik jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.